



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 000.2 / 227 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN KANTOR DAN
MESIN PADA SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, DINAS KESEHATAN, DAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SUKOHARJO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo mengatur tentang penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Daftar Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, dan III, Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2025

♣ Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



♣ SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-